



# **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

---

## **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2012**

### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN PONDOK TAHFIDZ KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui peningkatan kemampuan menghafal Al-Qur'an bagi anak-anak dan remaja, perlu dibentuk lembaga yang memfokuskan pendidikan penghafalan Al-Qur'an;
  - b. bahwa adanya keterbatasan lembaga pendidikan bagi penghafal Al-Qur'an di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; perlu keterlibatan pemerintah daerah untuk membentuk lembaga pendidikan penghafal Al-Qur'an sebagai embrio terbentuknya lembaga pendidikan mandiri;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969),
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan · **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PONDOK TAHFIZ KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Seketaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama islam dan atau menjadi ahli ilmu agama islam dan mengamalkan ajaran agama islam;
8. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan;
9. Pendidikan Diniyah Non Formal adalah pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan tidak berdasarkan jenjang pendidikan dan dalam bentuk pengajian kitab, mejelis taklim, pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis.
10. Pondok Tahfidz adalah program pendidikan Al-Qur'an dengan menekankan penghafalan Al-Qur'an sebagai fokus utama pendidikan.
11. Peserta pendidikan, selanjutnya disebut Santri adalah anak-anak yang terdaftar sebagai peserta pendidikan di Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan peraturan ini dibentuk organisasi dan tata kerja Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pembentukan Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini bersifat sementara sampai dengan dibentuknya Pondok Tahfidz sebagai yayasan pendidikan mandiri.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

- (1) Secara teknis administratif Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan binaan dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- (2) Secara teknis operasional Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpedoman kepada peraturan pendidikan keagamaan islam

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 4

- (1) Kepengurusan Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersifat kolektif dan terintegrasi antara unsur pemerintah dan masyarakat.
- (2) Susunan organisasi Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :
- a. Pelindung.
  - b. Penasehat.
  - c. Pembina.
  - d. Pelaksana Harian, terdiri dari
    1. Kepala Pondok.
    2. Kepala Seksi Umum, Humas dan Perlengkapan.
    3. Kepala Seksi Pendidikan dan Kurikulum
    4. Kepala Seksi Asrama dan Logistik.
    5. Tenaga Pengajar.
- (3) Bagan struktur Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud ayat (1), terlampir dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 5

- (1) Peserta pendidikan Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah anak-anak yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Penerimaan santri dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi ditetapkan setiap tahunnya dengan keputusan Bupati.
- (4) Santri yang diterima mengikuti pendidikan di Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (5) Santri yang diterima mengikuti pendidikan di Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap tahunnya sebanyak-banyaknya lima puluh orang.
- (6) Selama mengikuti pendidikan, santri wajib tinggal di asrama yang disediakan pemerintah daerah.

##### Pasal 6

Masa Pendidikan Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak diterima sebagai santri, selama-lamanya enam tahun.

##### Pasal 7

Metode pendidikan yang dilaksanakan di Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pelaksana Harian

## Pasal 8

Kurikulum Pendidikan selama mengikuti pendidikan akan diatur lebih lanjut oleh Pelaksana Harian

## BAB VI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

#### Pasal 9

- (1) Pelaksana Harian Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur diangkat dari unsur pemerintah dan masyarakat yang ahli dalam bidangnya dengan keputusan Bupati.
- (2) Masa Jabatan Pelaksana Harian ditetapkan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Apabila dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pelaksana harian berhenti dan atau diberhentikan dari jabatannya; Bupati mengangkat pengganti sampai masa jabatan berakhir.
- (4) Pelaksana Harian Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhenti dan atau diberhentikan dari jabatannya apabila
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. Berakhir masa jabatannya;
  - d. Tidak melaksanakan tugas selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang membenarkan;
  - e. Berakhlak buruk dan tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

## BAB VII

### PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Pelaksana Harian bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksana harian disampaikan secara tertulis setiap tahunnya dan telah disampaikan selambat-lambatnya tanggal sepuluh Januari tahun berikutnya.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi pertanggungjawaban administrasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan perlengkapan, perkembangan peserta didik (santri) dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengurus harian.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Pembiayaan Pondok Tahfidz Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibebankan kepada APBD Kabupaten Tanjung Jabung.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan setiap tahunnya sampai ditetapkannya Pondok Tahfidz sebagai yayasan mandiri.
- (3) Selama dalam masa pembiayaan; Pemerintah Daerah menyiapkan sumber pembiayaan mandiri bagi Pondok Tahfidz untuk mampu secara swadana dalam pengelolaannya;

- (4) Sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati



**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG A GAMA	K A B A G	A S I S T E N
TGL 1-6-2012	TGL	TGL 6-6-2012
		
SRI MARLINA NIP. 197511232003 01 2004		H. S. D. D. H. M. S. H. M. I. NIP. 19600169199203 1002

Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : 7 FEBRUARI 2012

 **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**



**ZUMI ZOLA ZULKIFLI**


Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**


**H. DARMINTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2012 NOMOR.....<sup>12</sup> .....

  
**TELAH DITELITI KEBENARANNYA**  
**KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**H. D. SUWANDI, SH. i.**  
NIP. 1985 03 1 010

Lampiran Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur  
Nomor 12 Tahun 2012  
Tanggal 7 FEBRUARI 2012

STRUKTUR ORGANISASI PONDOK TAHFIDZ  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



*Z.* BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

  
ZUMI ZOLA ZULKIFLI